



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tambak Karya, 15 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan PT. Maju Perkasa Indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**, sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kurau, 02 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat pemohonannya tanggal 19 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, dengan Nomor 125/Pdt.G/2021/PA.Plh, tanggal 19 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** Kutipan Akta Nikah Nomor: 224/13/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008);

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat kediaman di rumah yang berbeda-beda di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 8 tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 4 tahun, kemudian pisah;

3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1) **ANAK I**, umur 12 tahun;

2) **ANAK II**, umur 4 tahun;

dan sekarang keduanya dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena usaha bisnis antara Penggugat dan Tergugat bangkrut, oleh sebab itu Tergugat kurang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dan bahkan keduanya terlilit hutang piutang;

b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi atau 3 hari lamanya tanpa alasan yang jelas, ternyata ia pergi mengkonsumsi sabu dan main judi;

c. Tergugat susah diajak musyawarah dan susah dinasehati apabila ada permasalahan dalam rumah tangga, dan ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah, dan bahkan berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat hanya pamit kepada orangtua Penggugat dengan alasan ingin bekerja ke daerah Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, dan semenjak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan Penggugat lagi sebagai isterinya, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 5 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga anak, dan Tergugat pernah mengajak rukun kembali dengan Penggugat melalui handphone, akan tetapi dengan cara yang kurang baik, oleh sebab itu Penggugat pun menolaknya;

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah berhadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 125/Pdt.G/2021/PA.PIh yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/PA. PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 224/13/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan, kemudian diberi kode (bukti P) serta dibubuhi dengan paraf;

B. SAKSI:

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada bulan Agustus 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT**, kemudian pisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat kumpul seperti layaknya suami istri (*ba'daddukhull*), dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa sejak tahun 2016 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat karena tidak bekerja sehingga Penggugat sendiri yang bekerja untuk memenuhi

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/PA. Plh



kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi atau 3 hari lamanya tanpa alasan yang jelas, selain itu Tergugat susah diajak musyawarah dan susah dinasehati apabila ada permasalahan dalam rumah tangga, dan ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah, dan bahkan berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa selama berpisah antara keduanya tidak lagi terjalin hubungan baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dalam berumah tangga, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT**, kemudian pisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat kumpul seperti layaknya suami istri (*ba'daddukhull*), dikaruniai anak 2 (dua) orang;

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2016 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat karena tidak bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat sendiri yang bekerja, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi atau 3 hari lamanya tanpa alasan yang jelas, selain itu Tergugat susah diajak musyawarah dan susah dinasehati apabila ada permasalahan dalam rumah tangga, dan ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah, dan bahkan berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa selama berpisah antara keduanya tidak lagi terjalin hubungan baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dalam berumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P) berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 KHI jo. Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat dianggap telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan pasal 149 R.Bg. maka perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis diatas, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga dimuka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, keduanya menikah di Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 10 Agustus 2008, dan dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa sekarang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat karena tidak bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat sendiri yang bekerja, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi atau 3 hari lamanya tanpa alasan yang jelas, selain itu Tergugat susah diajak musyawarah dan susah dinasehati apabila ada permasalahan dalam rumah tangga, dan ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah, dan bahkan berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha damai dengan menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menjelaskan bahwa apabila sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun sudah tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri, kondisi demikian dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan.

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/PA. Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang merupakan Pendapat Pakar Hukum Islam Syiekh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu Al-Maram* yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat; Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Tergugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughro*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/PA. Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 - Menjatuhkan talak satu ba'in suhura **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 482.000,00 (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Baihaqi** dan **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Laila** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Baihaqi

Dra. Rabiatul Adawiah

Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/PA. Plh



Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Laila

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan + PNBP	Rp380.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 12.000,00
Jumlah	Rp482.000,00
(empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah)	

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2021/PA. Plh